



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Ois Y. Adam bin Yusuf Adam, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lantolo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Fitri Dulalimo binti Rano Dulalimo, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Bulemengio, Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang di bawah register perkara nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd. tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggrek, sebagaimana

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/10/XII/2012, tertanggal 26 Desember 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 11 bulan dan sudah di karuniai 1 orang anak yang bernama Brayen Adam umur 7 tahun:

3. Bahwa sejak Januari 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena;

a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon tidak sanggup dengan sikap Termohon Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak merubah sikapnya;

b. Bahwa Termohon tidak terima nafkah yang di berikan oleh Pemohon walaupun Pemohon menyerahkan seluruh gaji Pemohon namun Termohon selalu menutup dari batas kemampuan Pemohon;

c. Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2013 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Lantolo, Desa Ilangata, Kecamatan Angrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bulemengio, Desa Dudepo, Kecamatan Angrek, Kabupaten gorontalo Utara;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Termohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Ois Y. Adam bin Yusuf Adam**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (**Fitri Dulalimo binti Rano Dulalimo**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan atas suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/10/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggrek. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Asni Jibu binti Suna Jibu, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Ois Y. Adam dan Termohon bernama Fitri Dulalimo;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada Desember 2012 di Desa Dudepo. Saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Brayen Adam umur 7 tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saya pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saya tahu adalah karena Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berutang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung ada orang yang dari Koperasi datang menagih hutang kepada Termohon ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama-sama lagi sejak akhir tahun 2013. Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohoin, namun tidak berhasil;

2. Noval Djama bin Rahmad Djama, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Ois Y. Adam dan Termohon bernama Fitri Dulalimo. Saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah di Anggrek dengan status perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Brayen Adam umur 7 tahun, dan saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saya tahu adalah karena masalah uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon itu kurang dan Termohon yang suka berutang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada orang dari Koperasi datang menagih hutang kepada Termohon ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak terima nafkah yang diberikan oleh Pemohon namun Termohon selalu menutut dari batas kemampuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama-sama lagi sejak 8 (delapan) tahun yang lalu. Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II Halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya permohonan talak oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak Januari 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering meminjam uang di koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon tidak sanggup dengan sikap Termohon Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak merubah sikapnya dan Termohon tidak terima nafkah yang di berikan oleh Pemohon walaupun Pemohon menyerahkan seluruh gaji Pemohon namun Termohon selalu menutup dari batas kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2013 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Lantolo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Bulemengio, Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu secara hukum Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Termohon tersebut Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan demikian seharusnya permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang terdekat Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi dari akta autentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Desember 2012 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Asni Jibu binti Suna Jibu dan Noval Djama bin Rahmad Djama telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 171-172 Ayat (1) Angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar, dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa sejak awal tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berutang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 8 (delapan) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2012 dan telah dikaruniai sudah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Brayen Adam umur 7 tahun orang anak yang bernama ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berutang di Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- bahwa sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- bahwa keluarga Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Termohon, seandainya antara Pemohon dan Termohon masih ada kerukunan, kemungkinan besar Pemohon tidak akan mau berbuat demikian;
- bahwa Pemohon sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah selama 8 (delapan) tahun yang lalu, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri pisah rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil, hal mana

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tak ada kecocokan lagi dalam mengelola rumah tangga, dan bahkan telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah* (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (*in casu* Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna mengeluarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ois Y. Adam bin Yusuf Adam**) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (**Fitri Dulalimo binti Rano Dulalimo**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.225.000,00 (Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1443 Hijriyah oleh kami **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisnawati Bano, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawati Bano, S.H.I

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
Biaya Proses	: Rp	60.000,00	
Biaya	:	Rp	1.095.000,00
Pemanggilan			
PNBP	: Rp		20.000,00
Panggilan			
Biaya	: Rp		10.000,00
Redaksi			
Biaya Materai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	1.225.000,00	

(Satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)